



DEWAN PENGAWAS

KEPUTUSAN DEWAN PENGAWAS LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA DEWAN PENGAWAS LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan tugas menetapkan kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya sebagaimana ketentuan Pasal 7 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia tentang Kebijakan Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487);

6. Keputusan...

6. Keputusan Presiden RI Nomor 47/P Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
7. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kebijakan Umum Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
8. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kebijakan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PENGAWAS LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA TENTANG KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Lembaga Penyiaran Publik, disingkat LPP, adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
- (2) Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, disingkat LPP TVRI, adalah Lembaga Penyiaran Publik yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
- (3) Dewan Pengawas adalah organ TVRI yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan TVRI.
- (4) Dewan Direksi adalah unsur pimpinan TVRI yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan TVRI.

BAB II
DASAR, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Keputusan ini berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mempertimbangkan praktek terbaik (*best practices*) berkenaan pengembangan kelembagaan dan sumber daya, antara lain berupa gagasan, aktivitas, proses, metode, teknik atau standar yang secara umum diterima karena lebih unggul, efektif, efisien dan menghasilkan.

(2) Kebijakan ...



- (2) Kebijakan ini merupakan pedoman dan arah bagi Dewan Pengawas, Dewan Direksi, dan seluruh jajaran manajemen TVRI, dalam pengembangan kelembagaan dan sumber daya TVRI.
- (3) Dewan Pengawas mengawasi Dewan Direksi dalam pelaksanaan Keputusan ini.
- (4) Ruang lingkup Keputusan ini adalah:
 - a. Pengembangan Sumber Daya Kepublikan;
 - b. Pengembangan Sumber Daya Keuangan;
 - c. Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - d. Pengembangan Kelembagaan dan Aset; dan
 - e. Pengembangan Usaha.

BAB III PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KEPUBLIKAN

Pasal 3

BAB ini berdasarkan asas sesuai Garis-garis Kebijakan sebagaimana tercantum dalam diktum KEDUA huruf b angka 1 dan angka 2 Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kebijakan Umum Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, yakni:

1. Mengembangkan pendidikan demokrasi dan literasi media yang kuat, berdasarkan nilai kepublikan dan keindonesiaan, sehingga publik memiliki sikap kritis dan selektif terhadap dinamika informasi di era penyiaran digital.
2. Menciptakan ruang partisipasi yang inklusif dan demokratis, serta memfasilitasi dialog terbuka bagi publik, dengan mengedepankan kebebasan berekspresi, memperjuangkan kepentingan bersama dan kesepahaman yang harmonis dalam mencapai perubahan positif berkenaan fungsi-fungsi penyelenggaraan penyiaran publik.

Pasal 4

Untuk mengembangkan lebih lanjut Garis-garis Kebijakan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Angka 1, menjadi panduan strategis yang lebih konkret, berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan:

- 1) Pengembangan Pendidikan Demokrasi dan Literasi Media:
 - a) Penyusunan Materi: Menyusun materi pendidikan demokrasi dan literasi media yang relevan, termasuk prinsip-prinsip demokrasi, etika media, serta keterampilan analisis informasi.
 - b) Keterlibatan Ahli: Melibatkan ahli dan pemangku kepentingan dalam pengembangan materi untuk memastikan keakuratan dan relevansinya.
- 2) Keterlibatan Unsur-unsur Masyarakat:
 - a) Sosialisasi Program: Melakukan kampanye sosialisasi kepada unsur-unsur masyarakat tentang pentingnya pendidikan demokrasi dan literasi media, serta cara mereka dapat mendukungnya.

b) Partisipasi ...



- b) Partisipasi Komunitas: Mendorong partisipasi aktif komunitas dalam program pendidikan demokrasi dan literasi media, seperti mengadakan lokakarya, seminar, atau kegiatan terkait.
- 3) Evaluasi dan Pemantauan Berkelanjutan:
 - a) Sistem Pemantauan: Membangun sistem pemantauan yang efektif untuk mengukur efektivitas program dalam meningkatkan literasi media dan pemahaman demokrasi.
 - b) Evaluasi Rutin: Melakukan evaluasi rutin terhadap program, dan menggunakan temuan evaluasi tersebut untuk membuat perbaikan.
- 4) Kemitraan dengan Sektor Media dan Digital:
 - a) Kode Etik Media: Mendorong media dan platform digital untuk menerapkan kode etik yang mendukung penyebaran informasi yang akurat, adil, dan seimbang.
 - b) Kemitraan Strategis: Membangun kemitraan dengan perusahaan media dan platform digital untuk menyediakan akses ke sumber daya dan alat yang mendukung literasi media.
- 5) Kemitraan Strategis Kementerian/Lembaga:
 - a) Membangun kemitraan strategis dengan Kementerian/Lembaga terkait pendidikan demokrasi dan literasi media.
 - b) Melibatkan Kementerian/Lembaga dalam perencanaan dan implementasi program pendidikan demokrasi dan literasi media.
- 6) Pengembangan Materi Digital:

Pustaka Digital: Membuat sumber daya pendidikan digital, seperti situs web, video, dan aplikasi, yang dapat diakses oleh masyarakat untuk memahami isu-isu demokrasi dan literasi media.
- 7) Keterlibatan Pihak Eksternal:
 - a) Penghargaan dan Pengakuan: Memberikan penghargaan dan pengakuan kepada individu, organisasi, atau inisiatif yang berkontribusi dalam meningkatkan pendidikan demokrasi dan literasi media.
 - b) Pengawasan Independen: Mendukung lembaga pengawasan independen yang memantau dan mengevaluasi efektivitas program.
- 8) Kampanye Kesadaran Masyarakat:

Media Sosial dan Kampanye Publik: Menggunakan media sosial dan kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya literasi media dan pendidikan demokrasi.
- 9) Kerjasama Internasional:

Scaling Best Practices: Mencari peluang untuk berbagi praktik terbaik dengan negara lain melalui peran aktif dan pembelajaran dari pengalaman internasional dalam pendidikan demokrasi dan literasi media melalui LPP.


Pasal 5

Indikator umum keberhasilan langkah-langkah sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 antara lain sebagai berikut:

- 1) Angka ...




- 1) Angka Partisipasi dalam Program Pendidikan Demokrasi dan Literasi Media: Persentase masyarakat yang mengikuti atau berpartisipasi dalam program-program pendidikan demokrasi dan literasi media yang diselenggarakan oleh TVRI.
- 2) Pengukuran Literasi Media: Pengukuran tingkat literasi media di antara pemirsa TVRI sebelum dan setelah program-program pendidikan dilaksanakan, hal mana bisa melibatkan uji pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan literasi media.
- 3) Survei Sikap Kritis: Melakukan survei reguler untuk mengukur perubahan dalam sikap kritis dan pemahaman publik terhadap informasi di era media digital, mencakup pertanyaan seputar tingkat skeptisisme, kemampuan untuk mengenali informasi palsu, serta pemahaman mengenai etika media.
- 4) Keterlibatan Masyarakat dalam Diskusi Publik: Mengukur tingkat keterlibatan masyarakat dalam diskusi publik dan debat mengenai isu-isu demokrasi dan media, mencakup partisipasi dalam forum online, pertemuan komunitas, atau acara diskusi yang diadakan oleh TVRI.
- 5) Kualitas Konten Pendidikan Demokrasi dan Literasi Media: Evaluasi kualitas program-program TVRI yang berfokus pada pendidikan demokrasi dan literasi media, termasuk keberagaman topik yang dibahas, keberlanjutan, dan relevansi dengan kebutuhan masyarakat.
- 6) Keterlibatan Lembaga Pendidikan dan Pendidik: Mengukur sejauh mana TVRI berhasil melibatkan lembaga pendidikan dan pendidik dalam upaya pendidikan demokrasi dan literasi media, mencakup jumlah lembaga pendidikan yang terlibat, jumlah siswa yang terlibat, serta efektivitas pelatihan bagi pendidik.
- 7) Keterlibatan Kelompok Masyarakat: Mengukur keterlibatan kelompok masyarakat, organisasi non-pemerintah, dan lembaga lain dalam mendukung program-program pendidikan demokrasi dan literasi media yang diselenggarakan oleh TVRI.
- 8) Pengakuan dan Partisipasi Kementerian/Lembaga: Pengakuan, dukungan resmi, dan tingkat partisipasi dari Kementerian/Lembaga dalam kegiatan pendidikan demokrasi dan literasi media.
- 9) Peningkatan Kesadaran Publik: Pengukuran tingkat kesadaran publik tentang pentingnya literasi media dan demokrasi, mencakup kajian yang menilai pemahaman masyarakat terkait dampak media dan partisipasi dalam proses demokratis.
- 10) Evaluasi Isi Program dan Sumber Daya: Evaluasi terhadap materi pendidikan, sumber daya, dan metode yang digunakan dalam program-program pendidikan demokrasi dan literasi media, termasuk penilaian terhadap relevansi, keberlanjutan, dan efektivitasnya.
- 11) Tingkat Kepercayaan Publik: Pengukuran tingkat kepercayaan publik terhadap TVRI sebagai LPP yang berkomitmen pada pendidikan demokrasi dan literasi media.



Pasal 6

Untuk mengembangkan lebih lanjut Garis-garis Kebijakan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Angka 2, menjadi panduan strategis yang lebih konkret, berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan:

- 1) Pengembangan Model Partisipasi Inklusif:
 - a) Konsultasi Publik: Menciptakan mekanisme konsultasi publik yang inklusif dan beragam untuk mendengarkan pandangan dan aspirasi masyarakat.
 - b) Pemangku Kepentingan: Melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan kelompok minoritas, dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan penyiaran publik.
- 2) Fasilitasi Dialog Terbuka:
 - a) Forum Diskusi: Mengadakan forum dan lokakarya terbuka secara reguler untuk memfasilitasi dialog antara pihak penyiaran publik, pemerintah, dan masyarakat.
 - b) Media Sosial dan Online: Menggunakan platform media sosial dan online untuk meningkatkan partisipasi publik dan diskusi terbuka.
- 3) Promosi Kebebasan Berekspresi:
 - a) Perlindungan Kebebasan Media: Memastikan perlindungan kebebasan pers dan media dari intervensi atau tekanan yang dapat menghambat beragam pendapat dan ekspresi.
 - b) Pengawasan Independen: Mendukung lembaga pengawasan independen untuk memantau pelanggaran kebebasan berekspresi.
- 4) Perjuangan Kepentingan Bersama:
 - a) Penyusunan Agenda Bersama: Menggalang dukungan dan partisipasi publik dalam penyusunan agenda penyiaran publik yang mencerminkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat.
 - b) Koalisi dan Mitra: Berkolaborasi dengan organisasi dan mitra yang memiliki agenda yang serupa dalam memperjuangkan penyiaran publik yang lebih baik.
- 5) Kesepahaman Harmonis:
 - a) Pelatihan dan Pendidikan: Mengadakan pelatihan dan pendidikan tentang kesadaran media dan literasi media untuk membantu masyarakat mengenali informasi yang sahih dan yang tidak sahih.
 - b) Penyiaran Pendidikan: Mengintegrasikan program pendidikan yang mendukung peningkatan kesepahaman dan kesepakatan di antara masyarakat.
- 6) Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan:
 - a) Evaluasi Program: Melakukan evaluasi program secara berkala untuk mengukur dampak partisipasi publik, dialog, dan upaya penyiaran publik.
 - b) Pemantauan ...



- b) Pemantauan Kinerja: Membangun sistem pemantauan kinerja yang memungkinkan penyiaran publik untuk merespons umpan balik masyarakat.
- 7) Kemitraan dengan Lembaga Internasional:
Studi Banding: Mengadakan studi banding dan berkolaborasi dengan lembaga internasional yang memiliki pengalaman dalam pembangunan penyiaran publik yang inklusif dan demokratis.
- 8) Transparansi dan Akuntabilitas:
 - b) Transparansi Keuangan: Menyediakan laporan keuangan dan anggaran yang transparan sehingga masyarakat dapat memahami bagaimana dana publik digunakan.
 - c) Mekanisme Pengaduan: Membentuk mekanisme pengaduan yang memungkinkan masyarakat untuk melaporkan pelanggaran etika penyiaran publik.

Pasal 7

Indikator umum keberhasilan langkah-langkah sebagaimana disebutkan pada Pasal 6 antara lain sebagai berikut:

- 1) Partisipasi Publik dalam Program Acara: Mengukur tingkat partisipasi publik dalam program-program acara TVRI, seperti pemirsa yang berkontribusi dengan pertanyaan, komentar, atau opini melalui berbagai platform, termasuk media sosial, surat pembaca, atau forum diskusi.
- 2) Keragaman Peserta: Mengukur keragaman latar belakang, pandangan, dan identitas peserta dalam program partisipatif TVRI, mencakup aspek seperti usia, jenis kelamin, latar belakang etnis, orientasi seksual, dan kelompok minoritas lainnya.
- 3) Kebebasan Berekspresi: Memantau kebijakan dan praktik TVRI yang mendukung kebebasan berekspresi, termasuk jumlah kasus sensor dan sensor yang dihapus, serta perlindungan terhadap jurnalis dan pembawa acara yang mengekspresikan pandangan kontroversial.
- 4) Kepentingan Bersama yang Diwakili: Mengukur sejauh mana TVRI mewakili berbagai kelompok masyarakat dan memperjuangkan kepentingan bersama dalam program-programnya, mencakup jumlah program yang meliputi berbagai isu dan pandangan.
- 5) Kajian Publik tentang Kesepahaman dan Harmoni: Melakukan pengukuran tingkat kesepahaman dan harmoni yang dirasakan oleh pemirsa dalam program-program TVRI, mencakup pertanyaan tentang sejauh mana program-program TVRI membantu memahami pandangan yang berbeda dan mempromosikan harmoni.
- 6) Kualitas Diskusi dan Debat: Mengukur kualitas diskusi dan debat yang diadakan oleh TVRI, termasuk sejauh mana diskusi membawa dampak positif dan mendorong pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu yang dibahas.
- 7) Jumlah Keluhan dan Tanggapan: Mengukur jumlah keluhan dan tanggapan yang diterima oleh TVRI dari pemirsa terkait dengan isu-isu partisipasi, kebebasan berekspresi, dan representasi, yang dapat memberikan wawasan tentang masalah-masalah yang perlu diatasi.

8) Evaluasi ...



- 8) Evaluasi dari Kelompok Masyarakat: Melakukan kajian atau konsultasi dengan kelompok masyarakat, LSM, dan organisasi masyarakat sipil untuk mengevaluasi sejauh mana TVRI memfasilitasi ruang partisipasi yang inklusif dan dialog terbuka.
- 9) Peningkatan Kesadaran Publik: Mengukur tingkat kesadaran publik tentang kebijakan partisipasi dan dialog terbuka yang diadopsi oleh TVRI.
- 10) Konten Terkait Fungsi Penyiaran Publik: Evaluasi sejauh mana konten TVRI sesuai dengan fungsi penyiaran publik, termasuk memberikan informasi, mendidik, menghibur, dan mempromosikan partisipasi masyarakat.

BAB IV PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KEUANGAN

Pasal 8


BAB ini berdasarkan asas sesuai Garis-garis Kebijakan sebagaimana tercantum dalam diktum KEDUA huruf b angka 4 Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kebijakan Umum Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, yakni, “Mengelola sumber daya keuangan dengan tata kelola yang transparan, akuntabel dan kredibel, secara profesional, modern, serta terukur kemanfaatannya.”

Pasal 9

Untuk mengembangkan lebih lanjut Garis-garis Kebijakan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, menjadi panduan strategis yang lebih konkret, berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan:

- 1) Transparansi Keuangan:
 - a) Laporan Keuangan Terbuka: Memastikan penyediaan laporan keuangan yang terbuka dan mudah diakses oleh publik.
 - b) Pengungkapan Informasi: Menyediakan informasi yang rinci tentang sumber-sumber pendapatan, belanja, dan alokasi anggaran.
- 2) Akuntabilitas dan Pengawasan:
 - a) Kepatuhan Terhadap Hukum: Memastikan bahwa semua tindakan keuangan berada dalam batas-batas hukum dan peraturan yang berlaku.
 - b) Pengawasan Independen: Membentuk lembaga pengawasan independen yang memantau pengelolaan sumber daya keuangan dan mengevaluasi kepatuhan terhadap prosedur dan regulasi.
- 3) Profesionalisme dalam Pengelolaan Keuangan:
 - a) Keahlian: Memastikan bahwa personel yang bertanggung jawab atas keuangan memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai.
 - b) Prosedur Standar: Menetapkan prosedur standar untuk pengelolaan keuangan, termasuk audit internal dan kontrol keuangan yang ketat.

4) Penggunaan ...




- 4) Penggunaan Teknologi Modern:
 - a) Sistem Informasi Keuangan: Menerapkan sistem informasi keuangan modern yang memudahkan pelaporan, pemantauan, dan analisis keuangan.
 - b) Penggunaan *E-payment*: Mendorong penggunaan metode pembayaran elektronik untuk mengurangi risiko kehilangan dan meningkatkan efisiensi.
- 5) Pengukuran Kemanfaatan:
 - a) Indikator Kinerja: Menetapkan indikator kinerja yang jelas untuk mengukur efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya keuangan.
 - b) Evaluasi Program: Melakukan evaluasi terhadap program dan proyek yang dibiayai oleh sumber daya keuangan untuk menilai dampak positif dan keberlanjutan.
- 6) Pengelolaan Utang yang Bertanggung Jawab:
 - a) Ketentuan Utang: Menetapkan kebijakan dan prosedur yang bertanggung jawab untuk pengambilan utang, termasuk pengelolaan utang dan pembayaran yang tepat waktu.
 - b) Keberlanjutan Keuangan: Memastikan bahwa rencana pengelolaan utang mendukung keberlanjutan keuangan jangka panjang.
- 7) Konsultasi Publik:
 - a) Partisipasi Masyarakat: Mendapatkan masukan masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran keuangan untuk memahami prioritas publik.
 - b) Forum Terbuka: Mengadakan forum terbuka dan dialog untuk menjelaskan kebijakan keuangan dan mendengarkan masukan masyarakat.
- 8) Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan:
 - a) Evaluasi Berkala: Melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan keuangan dan pengelolaan sumber daya keuangan untuk mengidentifikasi perbaikan yang diperlukan.
 - b) Revisi Kebijakan: Melakukan revisi kebijakan keuangan berdasarkan temuan evaluasi dan perkembangan lingkungan strategis.

Pasal 10

Indikator umum keberhasilan langkah-langkah sebagaimana disebutkan pada Pasal 9 antara lain sebagai berikut:

- 1) Transparansi Keuangan: Memantau tingkat transparansi dalam penyajian informasi keuangan TVRI kepada publik, termasuk publikasi laporan keuangan, anggaran, dan laporan audit.
- 2) Kepatuhan Hukum dan Peraturan: Memastikan bahwa TVRI mematuhi semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan manajemen sumber daya keuangan, seperti peraturan pengadaan barang dan jasa, peraturan pengelolaan keuangan publik, dan lainnya.

3) Efisiensi ...



- 3) Efisiensi Penggunaan Sumber Daya: Mengukur efisiensi dalam penggunaan sumber daya keuangan, termasuk tingkat pemakaian anggaran yang sesuai dengan tujuan organisasi.
- 4) Rasio Keuangan: Memantau rasio keuangan seperti rasio utang, rasio keuangan operasional, dan rasio profitabilitas untuk mengukur kesehatan keuangan TVRI.
- 5) Evaluasi Kinerja Keuangan: Melakukan evaluasi kinerja keuangan secara berkala untuk menilai pencapaian tujuan keuangan yang telah ditetapkan.
- 6) Auditor Eksternal: Jika dibutuhkan dapat melibatkan auditor eksternal independen untuk melakukan audit tahunan atas keuangan TVRI dan memberikan laporan audit.
- 7) Pengukuran Kemanfaatan Program: Mengukur dampak finansial dari program-program yang didanai oleh TVRI untuk menilai apakah sumber daya digunakan secara efektif dan menghasilkan manfaat yang diharapkan.
- 8) Evaluasi dari Donatur dan Sponsor: Jika ada dukungan dari donatur atau sponsor, mengukur kepuasan dan pemahaman mereka terhadap penggunaan dana mereka dan dampak yang dihasilkan.
- 9) Kualitas Manajemen Keuangan: Memantau kompetensi dan profesionalisme tim keuangan TVRI serta tingkat kebijakan manajemen keuangan yang diterapkan.
- 10) Tingkat Risiko Keuangan: Memantau tingkat risiko keuangan serta langkah-langkah yang diambil untuk mengelola risiko tersebut.

BAB V PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 11


Bagian ini berdasarkan asas sesuai Garis-garis Kebijakan sebagaimana tercantum dalam diktum KEDUA huruf b angka 6 Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kebijakan Umum Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, yakni, “Menyelenggarakan tata kelola sumber daya manusia yang berkualitas, kompeten, kreatif dan beretika secara transparan berbasis meritokrasi, serta mencerminkan keberagaman.”

Pasal 12


Untuk mengembangkan lebih lanjut Garis-garis Kebijakan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11, menjadi panduan strategis yang lebih konkret, berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan:

- 1) Rekrutmen dan Seleksi Berbasis Meritokrasi:
 - a) Pengumuman Lowongan Kerja: Mengiklankan lowongan pekerjaan secara terbuka dan jelas, dengan kriteria seleksi yang transparan dan berdasarkan prestasi.
 - b) Tes dan Evaluasi: Menerapkan tes dan evaluasi berdasarkan kompetensi dan prestasi untuk menilai calon pegawai.

2) Manajemen ..



- 2) Manajemen Talenta berbasis Meritokrasi:
 - a) Kriteria Meritokrasi: Menetapkan kriteria meritokrasi yang jelas untuk promosi pegawai.
 - b) Database Pegawai: Membangun database pegawai yang mencakup kompetensi, prestasi, dan pengalaman kerja.
 - c) Melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja untuk menilai kontribusi pegawai.
 - d) *Assessment* Potensi: Melaksanakan *assessment* berkala untuk menilai potensi dan perkembangan pegawai, serta menggunakan hasil *assessment* untuk menentukan kebutuhan pelatihan dan pengembangan.
 - e) Rotasi dan Promosi: Menerapkan sistem rotasi dan promosi yang adil dan transparan untuk mengembangkan pengalaman dan keterampilan pegawai.
- 3) Pengembangan dan Pelatihan Berkelanjutan:
 - a) Pengenalan Program Pengembangan: Menyusun program pengembangan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pegawai, termasuk pelatihan teknis dan pengembangan keterampilan kepemimpinan.
 - b) Evaluasi Kinerja: Melakukan penilaian kinerja berkala untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan yang lebih lanjut.
- 4) Kebijakan Kesejahteraan Pegawai:
 - a) Kompensasi yang Adil: Memastikan bahwa kompensasi dan manfaat yang ditawarkan kepada pegawai bersifat kompetitif dan adil sesuai dengan kontribusi mereka.
 - b) Kesejahteraan dan Kesehatan Mental: Menyediakan program kesejahteraan dan dukungan kesehatan mental untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai.
- 5) Keragaman dan Inklusi:
 - a) Keragaman dalam Rekrutmen: Aktif mencari pegawai dengan latar belakang yang beragam dan mempromosikan budaya inklusi di tempat kerja.
 - b) Pendidikan dan Kesadaran: Memberikan pelatihan dan pendidikan tentang pentingnya keragaman dan inklusi di tempat kerja.
- 6) Kode Etik dan Prinsip-prinsip Etika:
 - a) Penyusunan Kode Etik: Menyusun kode etik yang memberikan pedoman tentang perilaku profesional dan etis yang diharapkan dari semua pegawai.
 - b) Pelaporan Pelanggaran: Membuat mekanisme pelaporan pelanggaran etika yang memungkinkan pegawai melaporkan masalah tanpa rasa takut.
- 7) Evaluasi Kinerja dan Penghargaan:
 - a) Evaluasi Berkala: Melakukan evaluasi kinerja berkala yang berbasis pada pencapaian, kompetensi, dan kontribusi pegawai.
 - b) Penghargaan ..




- b) Penghargaan dan Pengakuan: Memberikan penghargaan dan pengakuan kepada pegawai yang berprestasi secara konsisten.
- 9) Transparansi dan Akuntabilitas:
 - a) Laporan Kinerja: Menyusun laporan kinerja yang menggambarkan pencapaian dan tata kelola sumber daya manusia dalam organisasi.
 - b) Akuntabilitas Kepemimpinan: Memastikan bahwa pimpinan dan manajemen bertanggung jawab atas tata kelola sumber daya manusia dan mematuhi prinsip-prinsip meritokrasi dan etika.
- 10) Partisipasi Pegawai:
 - a) Konsultasi dan Umpan Balik: Melibatkan pegawai dalam pengambilan keputusan dan menyediakan saluran untuk menyampaikan umpan balik dan saran.
 - b) Forum Pegawai: Mengadakan forum pegawai yang memungkinkan pegawai untuk berpartisipasi dalam diskusi dan perencanaan strategis.

Pasal 13

Indikator umum keberhasilan langkah-langkah sebagaimana disebutkan pada Pasal 12 antara lain sebagai berikut:

- 1) Kepuasan Publik: Memantau tingkat kepuasan publik terkait layanan dan tata kelola TVRI, termasuk pengelolaan aset dan efisiensi operasional.
- 2) Kompetensi dan Keterampilan Pegawai: Mengukur kemajuan pegawai dalam pengembangan kompetensi dan keterampilan melalui pelatihan, sertifikasi, dan peningkatan berkelanjutan.
- 3) Proses Perekrutan, Rotasi dan Promosi: Memantau proses rekrutmen, rotasi dan promosi pegawai untuk memastikan bahwa proses tersebut berdasarkan pada meritokrasi, kemampuan, dan pencapaian, bukan preferensi politik atau nepotisme.
- 4) Kepuasan Pegawai: Mengukur kepuasan pegawai secara berkala untuk mengetahui sejauh mana pegawai merasa puas dengan kondisi kerja, manajemen talenta, kesempatan pengembangan, dan budaya kerja.
- 5) Diversifikasi Pegawai: Mengukur tingkat keberagaman dalam hal jenis kelamin, usia, latar belakang etnis, agama, dan keberagaman lain dalam tenaga kerja TVRI.
- 6) Penghargaan dan Pengakuan Pegawai: Memantau praktik penghargaan dan pengakuan bagi pegawai yang berprestasi dan berkontribusi secara signifikan.
- 7) Edukasi dan Pelatihan: Mengukur tingkat partisipasi pegawai dalam program pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh TVRI.
- 8) Tata Kelola Etis: Mengevaluasi tata kelola sumber daya manusia untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip etika seperti keadilan, kejujuran, dan integritas diikuti dan dipatuhi.
- 9) Rotasi dan Pengembangan Karir: Memantau kemajuan karir pegawai melalui rotasi, promosi, atau pemberian tanggung jawab baru sesuai dengan prestasi dan kemampuan.

10) Kesejahteraan ...



- 10) Kesejahteraan dan Kesehatan Pegawai: Mengukur tingkat kesejahteraan dan kesehatan pegawai, termasuk kebijakan kesehatan, dukungan psikologis, dan keseimbangan kehidupan kerja.
- 11) Keterlibatan Pegawai: Mengukur tingkat keterlibatan pegawai dalam pengambilan keputusan, kontribusi ide, dan partisipasi dalam inisiatif perusahaan.

BAB VI PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN ASET

Pasal 14


Bagian ini berdasarkan asas sesuai Garis-garis Kebijakan sebagaimana tercantum dalam diktum KEDUA huruf b angka 7 Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kebijakan Umum Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, yakni, “Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan beserta tata kerjanya yang ramping dan dinamis, serta pengelolaan aset secara optimal dan tepat guna berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 15

Untuk mengembangkan lebih lanjut Garis-garis Kebijakan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14, menjadi panduan strategis yang lebih konkret, berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan:

- 1) Pengembangan Tata Kelola Kelembagaan yang Ramping dan Dinamis:
 - a) Pengorganisasian: Membentuk tim khusus atau unit tugas yang bertanggung jawab atas perumusan, pengembangan, penerapan, dan pemantauan tata kelola kelembagaan yang ramping dan dinamis.
 - b) Evaluasi Rutin: Menyelenggarakan evaluasi rutin terhadap struktur organisasi dan prosedur kerja untuk mengidentifikasi potensi perbaikan, efisiensi, dan fleksibilitas.
- 2) Pengelolaan Aset yang Optimal dan Tepat Guna:
 - a) Inventarisasi Aset: Melakukan inventarisasi menyeluruh terhadap semua aset yang dimiliki oleh TVRI.
 - b) Perencanaan Aset: Membangun rencana jangka panjang dan jangka pendek untuk pengelolaan aset yang mencakup pengadaan, perawatan, perbaikan, penghapusan dan penggantian yang sesuai.
 - c) Pemantauan Kinerja Aset: Memantau kinerja setiap aset secara berkala untuk memastikan pemanfaatan maksimal dan peningkatan efisiensi.
 - d) Penggunaan Teknologi: Menerapkan teknologi terbaru dalam pengelolaan aset dan memaksimalkan manfaatnya.
- 3) Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan:
 - a) Kepatuhan Hukum: Memastikan seluruh kegiatan pengelolaan aset dan tata kelola kelembagaan selaras sepenuhnya dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

b) Pemantauan...



- b) Pemantauan Hukum: Menetapkan sistem pemantauan dan penilaian berkelanjutan untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan regulasi yang berubah-ubah.
- 4) Pelatihan dan Pengembangan Pegawai:
 - a) Kualifikasi dan Kompetensi: Memastikan bahwa staf memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai untuk mengelola aset dan tata kelola kelembagaan secara efisien.
 - b) Pelatihan Kontinu: Menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan pegawai dalam tugas.
- 5) Transparansi dan Akuntabilitas:
 - a) Pelaporan Terbuka: Menerapkan praktik pelaporan terbuka yang memungkinkan pihak terkait, termasuk publik, untuk mengakses informasi tentang pengelolaan aset dan tata kelola kelembagaan.
 - b) Akuntabilitas: Menetapkan sistem pengukuran kinerja dan akuntabilitas yang jelas, termasuk sanksi yang sesuai untuk pelanggaran.
- 6) Pengukuran Kinerja dan Evaluasi Berkelanjutan:
 - a) Indikator Kinerja: Menetapkan indikator kinerja yang spesifik dan terukur untuk mengukur pencapaian tujuan pengelolaan aset dan tata kelola kelembagaan.
 - b) Evaluasi Berkelanjutan: Melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap program strategis dan melakukan penyesuaian sesuai dengan temuan evaluasi.
- 7) Konsultasi dan Kerjasama:
 - a) Konsultasi: Melibatkan seluruh personel dan pihak yang berkepentingan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan aset dan tata kelola kelembagaan.
 - b) Kerjasama: Membangun kemitraan dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memaksimalkan pemanfaatan aset dan peningkatan tata kelola kelembagaan.

Pasal 16

Indikator umum keberhasilan langkah-langkah sebagaimana disebutkan pada Pasal 15 antara lain sebagai berikut:

- 1) Efisiensi Kelembagaan: Mengukur rasio staf terhadap kinerja dan produktivitas staf dalam mencapai tujuan organisasi, dengan fokus pada efisiensi kelembagaan.
- 2) Evaluasi Kinerja Organisasi: Melakukan evaluasi kinerja organisasi secara berkala untuk menilai pencapaian tujuan organisasi dan perubahan yang diperlukan.
- 3) Kepatuhan Hukum dan Peraturan: Memantau tingkat kepatuhan TVRI terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengelolaan aset dan operasi kelembagaan.

4) Penggunaan .



- 4) Penggunaan Aset Secara Optimal: Mengukur sejauh mana TVRI mengelola aset (antara lain gedung, peralatan, dan teknologi) secara efisien dan optimal untuk mencapai tujuan organisasi.
- 5) Transparansi dalam Tata Kelola: Memastikan tingkat transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan tata kelola kelembagaan TVRI.
- 6) Perencanaan Strategis: Memantau implementasi rencana strategis yang jelas dan terukur untuk mengarahkan tata kelola kelembagaan dan pengelolaan aset.
- 7) Pengelolaan Keuangan: Mengukur sejauh mana TVRI mengelola sumber daya finansial dan keuangan secara tepat guna dan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.
- 8) Pengembangan Aset: Mengukur upaya TVRI dalam mengembangkan dan memelihara aset yang diperlukan untuk operasi penyiaran.
- 9) Evaluasi Pihak Ketiga: Jika dibutuhkan dapat melibatkan pihak ketiga atau penilai independen untuk mengevaluasi tata kelola kelembagaan dan pengelolaan aset TVRI.

BAB VII PENGEMBANGAN USAHA

Pasal 17

BAB ini berdasarkan asas sesuai Garis-garis Kebijakan sebagaimana tercantum dalam diktum KEDUA huruf b angka 8 Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kebijakan Umum Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, yakni, “Mengoptimalkan pemanfaatan aset, meningkatkan pendapatan siaran iklan, dan usaha lain terkait penyelenggaraan penyiaran, serta pengembangan bisnis sesuai peraturan perundang-undangan.”

Pasal 18

Untuk mengembangkan lebih lanjut Garis-garis Kebijakan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17, menjadi panduan strategis yang lebih konkret, berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan:

- 1) Pengelolaan Aset yang Efisien:
 - a) Nilai Ekonomi Inventarisasi Aset: Membuat daftar lengkap aset penyiaran, termasuk properti, peralatan, dan sumber daya manusia, serta mengelola aset secara efisien dan bernilai ekonomis.
 - b) Perencanaan Kebutuhan Aset: Merencanakan kebutuhan aset jangka panjang berdasarkan kebijakan dan tujuan strategis.
- 2) Peningkatan Pendapatan Iklan:
 - a) Pemasaran dan Penjualan Iklan: Membentuk tim pemasaran dan penjualan yang berfokus pada meningkatkan pendapatan iklan.
 - b) Pengembangan Hubungan dengan Klien: Membangun hubungan jangka panjang dengan klien iklan dan membuat paket iklan yang menarik.

3) Diversifikasi ..



- 3) Diversifikasi Pendapatan:
 - a) Pengembangan Bisnis Baru: Mengeksplorasi peluang bisnis baru yang dapat mendiversifikasi pendapatan, seperti penyediaan konten khusus, produksi dan distribusi program, atau kemitraan strategis.
 - b) Penyewaan Aset: Mempertimbangkan penyewaan atau kerjasama dengan pihak ketiga untuk memaksimalkan penggunaan aset.
- 4) Penyusunan Anggaran dan Perencanaan Keuangan:
 - a) Perencanaan Anggaran: Menyusun anggaran yang realistis dan fleksibel berdasarkan pendapatan sesuai target.
 - b) Pengendalian Biaya: Memantau pengeluaran dan mengidentifikasi area di mana penghematan dapat dilakukan tanpa mengorbankan kualitas layanan.
- 5) Penerapan Teknologi dan Analitik:
 - a) Sistem Manajemen Iklan: Menggunakan teknologi dan sistem manajemen iklan yang memungkinkan pemantauan, pengukuran, dan analisis kinerja iklan.
 - b) Analisis Data: Menggunakan data untuk memahami perilaku pemirsa dan promosi efektivitas iklan.
- 6) Kepatuhan Hukum dan Perundang-undangan:
 - a) Kepatuhan Iklan: Memastikan bahwa iklan yang disiarkan mematuhi peraturan perundang-undangan dan kode etik yang berlaku.
 - b) Hak Kekayaan Intelektual: Mematuhi hak cipta dan peraturan hak kekayaan intelektual dalam konten siaran.
- 7) Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan Program Pengembangan Usaha:
 - a) Evaluasi Program: Melakukan evaluasi berkala terhadap program strategis untuk mengukur kinerja, mencari peluang perbaikan, dan beradaptasi dengan perubahan pasar dan teknologi.
 - b) Umpan Balik Pemangku Kepentingan: Mengumpulkan umpan balik dari pemangku kepentingan terkait, termasuk klien iklan dan pemirsa, untuk memahami kebutuhan mereka dan menyesuaikan strategi pengembangan usaha.
- 8) Peningkatan Keterlibatan Pemirsa:
 - a) Kualitas Konten: Memastikan bahwa konten yang disiarkan menarik dan relevan dengan pemirsa, sehingga mendukung daya tarik bagi iklan dan pendapatan iklan yang lebih tinggi.
 - b) Interaksi Sosial dan Konten Digital: Mengintegrasikan interaksi sosial dan konten digital yang melibatkan pemirsa secara lebih aktif dan meningkatkan peluang iklan yang efektif.

Pasal 19

Indikator umum keberhasilan langkah-langkah sebagaimana disebutkan pada Pasal 18 antara lain sebagai berikut:

(1) Pendapatan ...



- (1) Pendapatan Iklan: Mengukur pertumbuhan pendapatan iklan TVRI dari waktu ke waktu.
- (2) Pendapatan Lainnya: Mengukur pendapatan dari sumber lain, seperti sponsor, donasi, atau pengembangan usaha lainnya.
- (3) Efisiensi Operasional: Memantau tingkat efisiensi operasional TVRI dalam mengelola sumber daya dan aset yang tersedia dalam rangka meningkatkan pendapatan.
- (4) Kepatuhan Hukum dan Peraturan: Memantau tingkat kepatuhan TVRI terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal pendapatan iklan dan pengembangan usaha lainnya.
- (5) Diversifikasi Sumber Pendapatan: Mengukur capaian diversifikasi sumber pendapatan, termasuk berbagai jenis iklan dan pendapatan lainnya.
- (6) Peningkatan Penggunaan Aset: Memantau pemanfaatan aset TVRI, seperti studio, fasilitas, dan frekuensi siaran, serta upaya untuk meningkatkan penggunaannya dalam rangka peningkatan pendapatan.
- (7) Tingkat Kepuasan Klien dan Iklan: Memantau tingkat kepuasan klien dan pengiklan terkait iklan di TVRI.
- (8) Pengembangan Bisnis Baru: Mengukur sejauh mana TVRI berhasil mengembangkan bisnis baru yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tujuan organisasi.
- (9) Evaluasi Kinerja Pengembangan Usaha: Melakukan evaluasi kinerja secara berkala untuk menilai pencapaian tujuan keuangan dan pengembangan usaha yang telah ditetapkan.
- (10) Peningkatan Kualitas Iklan: Memantau kualitas iklan yang disiarkan di TVRI untuk memastikan bahwa iklan sesuai dengan standar kualitas dan etika yang ditetapkan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, semua kebijakan operasional yang merupakan peraturan teknis atau pelaksanaan dari Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia tentang Kebijakan Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Keputusan ini.

Pasal 22 ...



Pasal 22

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 November 2023

KETUA DEWAN PENGAWAS
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA,



Agus Sudibyo